

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa penguatan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gresik menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat, potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Bahwa Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagaimana dimaksud Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1992, tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. Bahwa untuk mewujudkan terbentuknya satu wadah Kelembagaan Daerah dalam rangka penguatan asas desentralisasi dan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu mengubah dan mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1972, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerinlah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekuti/Daerah;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Gresik;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

- d. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perangkat Daerah, adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- i. Instansi Vertikal, adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Daerah;
- j. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- k. Perangkat Daerah, adalah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang dibentuk sesuai dengan Kebutuhan Daerah

BAB II

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum staf, penyusunan kebijakan Daerah, pembinaan administrasi dan pelayanan teknis serta hubungan kerja dengan Instansi Vertikal Dinas Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana Daerah lainnya

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronkan seluruh administrasi di semua jajaran Pemerintahan Daerah, termasuk kegiatan pelayanan administratif di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- b. Perencanaan kegiatan program dengan menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan tugas Sekretariat Daerah;
- c. Pembinaan administrasi dengan membina dan mengelola Administrasi Pemerintahan, Hukum, Pembangunan, Perekonomian, Perlengkapan dan Keuangan serta kegiatan Tata-Usaha lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan Organisasi dan Tataaksana Perangkat Daerah dengan membina dan meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pengkoordinasian Kelembagaan dengan mengatur dan membina kerjasama antar Daerah, dalam dan luar negeri serta kegiatan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka kerjasama

- kewenangan Kabupaten bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Asisten, yaitu Asisten Tata praja (Asisten I), Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II), Asisten Administrasi (Asisten III) yang membawahi 11 (sebelas) Bagian yaitu Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Sosial, Bagian Organisasi, Bagian Kepegawaian, Bagian Umum dan Perlengkapan, dan Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh Seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah,
- (3) Bagian-bagian tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Dalam koordinasi Asisten;
- (4) Masing-masing bagian tersebut pada ayat (1) Pasal ini membawahi Sub Bagian sesuai dengan bidang masing-masing.

Pasal 6

- (1) Asisten Tata Praja (Asisten I) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan. penyelenggaraan Kewenangan Otonomi Daerah, perumusan dan pengkajian Perundang-undangan Daerah serta kehumasan;
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah, mengkoordinasikan dan perumusan bahan kebijakan dibidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;

- (3) Asisten Administrasi (Asisten III) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah Dalam menyiapkan kebijakan dibidang Organisasi dan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan dan pengelolaan dibidang keuangan dan perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DPRD
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat DPRD adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan, urusan, dalam menyelenggarakan urusan umum, urusan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronkan semua kegiatan pelayanan alat kelengkapan DPRD dengan kegiatan Lembaga Eksekutif,
- b. Perencanaan dengan merumuskan rencana, menelaah dan mengkoordinasikan acara persidangan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- c. Pembinaan Administrasi dengan membina dan mengolah administrasi, risalah persidangan, perjalanan dinas kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan tata usaha dilingkungan DPRD;

- d. Pelaksanaan hubungan antar kerja lembaga dan masyarakat dengan melaksanakan fasilitas pelayanan administrasi kerjasama DPRD dengan Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif Daerah lain, Lembaga Politik dan masyarakat serta tokoh/kelompok masyarakat sesuai hak-hak dan kewenangan DPRD;
- e. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban dengan membina dan memelihara keamanan serta ketertiban dilingkungan DPRD;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Risalah dan Persidangan;
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD

BAB III

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Asisten dan 11 (Sebelas) Bagian, yaitu:

- a. Asisten Tata Praja (Asisten I);
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II);
- c. Asisten Administrasi (Asisten III);
- d. Bagian Pemerintahan Umum;
- e. Bagian Pemerintahan Desa;
- f. Bagian Hukum;
- g. Bagian Humas;
- h. Bagian Perekonomian;
- i. Bagian Pembangunan,
- j. Bagian Sosial;

- k. Bagian Organisasi;
- l. Bagian Kepegawaian;
- m. Bagian Umum dan Perlengkapan;
- n. Bagian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Asisten Tata praja (Asisten I) membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Pemerintahan Desa;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Bagian Humas.
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Sosial.
- (3) Asisten Administrasi (Asisten III) membawahi:
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - d. Bagian Keuangan.

Pasal 13

- (1) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Kewenangan Daerah;
 - b. Sub Bagian Perangkat Kecamatan Kelurahan dan Administrasi Penduduk
 - c. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Sub Bagian Keagrariaan.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Otonomi Desa dan Kerjasama Desa;
 - b. Sub Bagian Lembaga Desa;
 - c. Sub Bagian Kekayaan Desa.

- (3) Bagian Hukum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan Daerah
 - b. Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;
 - c. Sub Bagian Polisi Pamong Praja dan PPNS.
- (4) Bagian Humas terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan
 - b. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Protokol.
- (5) Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
 - c. Sub Bagian Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
 - d. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Daerah;
- (6) Bagian pembangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendataan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program,
 - c. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
- (7) Bagian Sosial terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Sub Bagian Masalah-masalah Sosial dan Tenaga Kerja;
 - d. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan;
 - c. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - d. Sub Bagian Pengolahan Data.
- (9) Bagian Kepegawaian terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum dan Pengawasan Pegawai;
 - b. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
 - d. Sub Bagian Diklat
- (10) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan;

- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perlengkapan;
- d. Sub Bagian Santel.

(11) Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Verifikasi.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
Susunan Organisasi

Pasal 14

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , terdiri dari 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Risalah dan Persidangan

Pasal 15

(1) Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga;

(2) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Risalah;
- c. Sub Bagian Persidangan.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi Vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembus laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib untuk mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Kepala Bagian dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Eselonering Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 17 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 7 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK

Ttd

Drs. GUNAWAN, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 16 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka agar pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi umum dapat berjalan baik dan lancar serta dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 29 : Cukup jelas.